



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PAUD (NSPAUD)
RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : 32-16/RA/0143/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi
Nomor : Kd.10.16/3/PP.01.1/11115/2010
Tanggal 28 April 2010

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : RA MUTIARA INSAN
ALAMAT : Perum Villa Mutiara Blok L33 No.11
DESA : Wanasari
KECAMATAN : Cibitung
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Bekasi
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS : YAYASAN NUURUT TAUHID
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2003

Dengan Ini diberikan Nomor Statistik PAUD (NSPAUD) :

1	0	1	2	3	2	1	6	0	1	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bekasi , 28 April 2010
KEPALA



Drs. H. JAJA JAELANI, MIM
NIP. 196507131985031002



**KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BEKASI**

NOMOR : Kd.10.16/III/849/2004

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BEKASI
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi.
b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 74 tahun 1988 dan No. 45 tahun 1987
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal sebagai pendidikan pra sekolah yang berciri khas Agama Islam
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Dalam Negeri RI No. 36 tahun 1975.
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI No. 029/U/1984 dan No. 54 tahun 1984.
10. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. Wi/KA.010.133/1986 tahun 1987.

Membaca : Hasil Penilaian Tim Penilai Raudhatul Athfal pada Kantor Departemen Agama Kab. Bekasi Nomor : Kd.10.16/III/849/2004 Tanggal 30 Juni 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BEKASI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BEKASI

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BEKASI
NOMOR : Kd.10.16/III/849/2004 TANGGAL : 30 JUNI 2004**

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK (NS)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA MUTIARA INSAN Perumahan Villa Mutiara Wanasari Blok L 33 No. 11 Kel./Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi	01.232.18.17.014	Kd.10.16/III/03/2004

**AN. KEPALA
KEPALA SEKSI MAPENDA ISLAM**



Martaya
**Drs. H. MARTAYA
NIP. 150 218 581**

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
 Pada tanggal : 30 Juni 2004

AN. KEPALA
 KEPALA SEKSI MAPENDA ISLAM



Drs. H. MARTAYA
 NIP. 150 218 581

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BEKASI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BEKASI

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dikum pertama di atas diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.